



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I DENPASAR

Jalan Ratna Nomor : 19, Telpon / Fax (0361) 265736 Denpasar.
Email : rupbasandps@yahoo.com, Websaid : rupbasandenpasar.info

Nomor : W20.PAS.PAS.14 - PR.03 - 028

28 Desember 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu)

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Yth. Kepala Divisi Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan HAM Bali

Di –

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Nomor : W.20.PR.03-11507 tanggal 11 Desember 2023 tentang Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar (data terlampir).

Demikian kami sampaikan untuk dapat dijadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA,



NI NYOMAN BUDI UTAMI
NIP.198008372000122001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) RUPBASAN KELAS I DENPASAR TAHUN 2023



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Denpasar dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

Sesuai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang - undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.



Denpasar, 28 Desember 2023
Kepala,

NI NYOMAN BUDI UTAMI
NIP. 19800827 200012 2 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Ikhtisar Eksekutif

Bab I. Pendahuluan

A.	Latar Belakang	13
B.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
C.	Maksud dan Tujuan	18
D.	Aspek Strategi	18
E.	Isu Strategi	19
F.	Sistematika Laporan	20

BAB II. Perencanaan Kinerja

A.	Rencana Strategis	23
B.	Perjanjian Kinerja	25

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A.	Capaian Kinerja Organisasi	30
B.	Realisasi Anggaran	50
C.	Capaian Kinerja Anggaran	51
D.	Capaian Kinerja Lainnya.....	53

BAB IV. Penutup

A.	Kesimpulan	57
B.	Saran	58

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 1.	Matriks terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis	9
Tabel 2.	Matriks terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Program	10
Tabel 3.	Matriks terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Kegiatan	11
Tabel 4.	Data Basan Baran Rupbasan Kelas I Denpasar	14
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja 2023	26
Tabel 6.	Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023	28
Tabel 7.	Pengukuran tingkat capaian kinerja	31
Tabel 8.	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	32
Tabel 9.	Capaian IKK Tahun 2023, Point Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	33
Tabel10.	Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya	34
Tabel 11.	Rata – rata target jangka menengah pada Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	34
Tabel 12.	Benda Sitaan yang Telah di Eksekusi dan Benda Sitaan yang Telah Inkrach	37
Tabel 13.	Capaian Realisasi IKK Tahun 2023, Point Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	38
Tabel 14.	Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya	38

Tabel 15.	Capaian Realisasi IKK Tahun 2023, Point Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu	41
Tabel 16.	Capaian IKK Tahun 2023 pada Point Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	44
Tabel 17.	Capaian IKK Tahun 2023 pada Point Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	45
Tabel 18.	Capaian IKK Tahun 2023 pada Point Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	47
Tabel 19.	Capaian IKK Tahun 2023 [ada Point Persentase Layanan Perkantoran	49
Tabel 20.	Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023	51
Tabel 21.	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023	51




DAFTAR GAMBAR

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Gambar 1.	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	8
Gambar 2.	Stuktur Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar	15
Gambar 3.	Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Gambar 4.	Grafik Pegawai Berdasarkan Pangkat	16
Gambar 5.	Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Gambar 6.	Grafik Pegawai Berdasarkan Sub Seksi	17
Gambar 7.	Realisasi IKK Tahun 2023 Point Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	34
Gambar 8.	Realisasi IKK Tahun 2023 Realisasi IKK Tahun 2023 Point Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	38
Gambar 9.	Nilai Capaian SMART DJA Tahun 2023	47
Gambar 10.	Nilai Capaian IKPA Tahun 2023	47
Gambar 11.	Nilai Capaian pada aplikasi E-Performance Tahun 2023	48
Gambar 12.	Nilai Capaian pada aplikasi E-Monev Bappenas Tahun 2023	49

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Peymimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Rumah Peymimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Tahun 2020 - 2024 yang terdiri dari :

- 2 (Dua) Sasaran Kegiatan
- 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan
- Total Pagu Tahun 2023 Rp. 2.743.205.000,00 Adapun realisasi Tahun 2023 adalah Rp 2.709.365.490,00 atau 98,77% dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Pagu Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp. 1.906.901.000,00 sudah terserap sebanyak Rp. 1.874.240.370,00 atau 98.29 %
 - ✓ Pagu Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp. 836.304.000,00 sudah direalisasikan sebanyak Rp. 835.125.120,00 atau 99,85%



Gambar 1 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Selama Tahun 2023, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target-target yang ditentukan oleh unit Eselon 1 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar melakukan penyerapan anggaran, namun tetap memperhitungkan ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat

dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Berikut adalah Matriks terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja%
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat Terhadap Publik Bidang Hukum.	%	80	80	100%
2	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	%	80	80	100%
Nilai Kinerja Sasaran Strategis						

Tabel 1. Matriks terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis

Berikut adalah Matriks terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Program:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85	85	100%
		Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85	85	100%
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85	85	100%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	80	85	100%

	Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan				
Nilai rata-rata					

Tabel 2. Matriks terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Program

Berikut adalah Matriks terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Kegiatan :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	80	100%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	80	100%
2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1Layanan	1Layanan	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1Layanan	1Layanan	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1Layanan	1Layanan	100%

		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1Layanan	1Layanan	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	1Layanan	1Layanan	100%

Tabel 3. Matriks terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Kegiatan

PENDAHULUAN

RUPBASAN KELAS I DENPASAR

| TAHUN 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi LAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Satker Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 Satker Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Satker Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok Fungsi dan Wewenang

Tugas Pokok Rupbasan Kelas I Denpasar sebagaimana tersebut di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Pasal 28 adalah Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara, yang berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang atau berkurang benda atau barang tersebut.

Fungsi dan Wewenang :

- a. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi.
- c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan.
- d. Melakukan urusan surat menyurat dan pengarsipan.

2. Struktur Organisasi

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar terletak di Jalan Ratna No.19 Denpasar Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Sesuai dengan tugas dan fungsinya Rupbasan Kelas I Denpasar menyimpan Basan Baran yang terdiri dari :

NO	KANWIL	UPT	PIDANA UMUM		PIDANA KHUSUS		JUMLAH	
			REG	UNIT	REG	UNIT	REG	UNIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kementerian Hukum dan HAM Bali	Rupbasan Kelas I Denpasar	8	245	22	94.810	30	95.055
JUMLAH BASAN DAN BARAN			8	245	22	94.810	30	95.055

Tabel 4. Data Basan Baran Rupbasan Kelas I Denpasar

Bagan struktur organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan
- 2) Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan RUPBASAN
- 3) Petugas Tata Usaha

Struktur organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar dapat digambarkan pada diagram di bawah ini :

Gambar 2. Struktur Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar




- 1) Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pengadministrasian, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara;
- 2) Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan RUPBASAN mempunyai tugas memelihara keamanan serta mengurus keuangan, rumah tangga dan kepegawaian RUPBASAN;
- 3) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan surat menyurat dan kearsipan.

3. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar, berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia pada tahun 2023 :

1. Jumlah Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar berdasarkan Jenis Kelamin :




Gambar 3. Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Pria : 17 Orang

Wanita : 9 Orang


2. Jumlah Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar berdasarkan Pangkat:



Gambar 4. Grafik Pegawai Berdasarkan Pangkat

- Gol II/a : 1 Orang
- Gol II/b : 2 Orang
- Gol II/d : 1 Orang
- Gol III/a : 2 Orang
- Gol III/b : 8 Orang
- Gol III/c : 6 Orang
- Gol III/d : 5 Orang
- Gol IV/a : 1 Orang


3. Jumlah Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Berdasarkan Tingkat Pendidikan :



Gambar 5 Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- SMU : 6 Orang
- D3 : 1 Orang
- S1 : 15 Orang
- S2 : 4 Orang

4. Jumlah Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Berdasarkan Sub Seksi :



Gambar 6. Grafik Pegawai Berdasarkan Sub Seksi

- Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar : 1 Orang
- Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan : 8 Orang
- Seksi Pengamanan dan Pengelolaan : 17 Orang

C. MAKSUD dan TUJUAN

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Tahun 2023 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Tahun 2023 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

D. ASPEK STRATEGI

Amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar mengacu pada sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, antara lain:

- a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI

- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

E. ISU STRATEGI

Potensi pengembangan pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem pemasyarakatan secara profesional. Beberapa potensi utama yakni sebagai berikut :

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara salah satu institusi yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara tersebut. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHP, penyitaan dalam proses perkara pidana menjangkau

- 1) Penyitaan barang yang telah di Consevoir Beslag (disita) adalah barang yang telah di Consevoir Beslag (disita) dalam perkara perdata.
- 2) Penyitaan barang yang berada dalam "Sita Pailit" atau bedel pailit. Agar penyitaan dalam konteks yang seperti itu betul-betul obyektif pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan faktor "Relevansi" dan "Urgensi" yang digariskan Pasal 39 KUHP secara utuh. Secara Relevansi menunjuk kepada persyaratan barang yang boleh disita menurut Pasal 39 ayat 1 KUHP, hanya terbatas :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa (seluruh atau sebagian), diduga:
 - Diperoleh dari tindak pidana, atau
 - Sebagian hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang digunakan baik secara langsung :
 - Melakukan tindak pidana, atau
 - Mempersiapkan tindak pidana.
- 3) Benda yang digunakan menghalangi-halangi penyidikan.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda yang lain mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang eksistensinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atas penyimpanan benda sitaan dan rampasan. Dimana melalui Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06.Tahun 1983 telah dijabarkan mengenai pengelolaan benda sitaan dan rampasan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang kemudian dijabarkan lagi dalam petunjuk Tekninya melalui Surat Keputusan Dirjen

Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002. Dalam hal kerjasama antar negara, terkait dengan fungsi UPT Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dinyatakan pada Pasal 45 ayat (1) sebagai lembaga yang berwenang untuk menyimpan barang, benda, atau harta kekayaan sitaan hasil dari tindak pidana yang berdimensi lintas negara. Dalam praktiknya banyak ditemukan permasalahan bahwa penyimpanan benda sitaan dan rampasan dalam proses pidana tidak diserahkan atau setidaknya dilaporkan/ informasikan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Kondisi ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum lainnya khususnya ditingkat penyidikan dan penuntutan.

Beberapa permasalahan utama yang terjadi di Lingkungan Kantor Rupbasan Kelas 1 Denpasar dalam Tahun 2023 diantaranya:

- 1) Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Denpasar
 - Lambatnya tindakan dari pihak penahan untuk mengeksekusi basan baran setelah masa penahanan selesai.
 - Tidak ada batas waktu penitipan basan baran pada tiap tingkat pemeriksaan/penyidikan, dan batas waktu penyimpanan yang sudah mendapatkan keputusan hakim
 - Kurangnya tempat penyimpanan basan baran, terutama untuk barang yang kualitasnya/ukuran besar.
 - Masih banyak benda sitaan tidak diserahkan , ditempatkan, atau disimpan di Rupbasan
 - Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang disimpan ditempat lain tidak diinformasikan kepada Rupbasan
- 2) Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Denpasar
 - Kurangnya tenaga dan sarana pengamanan untuk pengamanan basan baran dan lingkungan area kantor.
 - Kurangnya SDM karena adanya pegawai yang meninggal dan adanya pegawai yang sakit berat.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan LKjIP Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan tugas dan fungsinya penekanan pada aspek peran strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar, serta isu strategis unit organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian ringkasan/ikhtisar rencana rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan anggaran yang telah disetujui.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap Indikator Kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja yang telah ditentukan. Disamping menguraikan capaian kinerja, bab ini juga menyajikan data realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Untuk menunjang data realisasi anggaran tersebut maka perlu didukung dengan menyajikan capaian Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Sebagai bentuk pelaporan kinerja, LKJIP Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Tahun 2023 juga menyajikan capaian kinerja lainnya antara lain pengisian data capaian pada beberapa aplikasi monitoring kinerja seperti Aplikasi E-Performance, Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM dan e-Monev BAPPENAS serta pelaksanaan Program Prioritas Nasional yang dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran yang menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

REFERENSI

LAMPIRAN

PERENCANAAN KINERJA

RUPBASAN KELAS I DENPASAR

| TAHUN 2023



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020- 2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020- 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang- undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020 – 2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020 – 2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif . Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif,

feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Menurunkan dari Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Bali, berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Denpasar :

- ✚ Untuk meningkatkan pelayanan dan Pemeliharaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara dengan menjalankan kegiatan sesuai standar operasional prosedur
- ✚ Terbangunnya tata kelola kerja yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja serta menjaga keamanan Basan Baran pada Rupbasan Kelas I Denpasar.
- ✚ Mewujudkan pelaksanaan pemasyarakatan yang berbasis IT, dengan menjalankan proses administrasi dan registrasi basan baran pada aplikasi SDP khusus Rupbasan dan pelaporan laporan Jumlah Basan Baran, Kepegawaian, serta Realisasi Anggaran pada SDP sms laporan online yang diinput secara berkala pelaporannya.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan

demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Dengan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1Layanan

Tabel 5. Perjanjian Kinerja 2023

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dana anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024.

Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi. Didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar mengacu pada sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, antara lain:

- a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Tahun 2023 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar memperoleh anggaran DIPA sebesar Rp. 2.743.205.000,00 Adapun pengalokasiannya sebagai berikut :

No	Program	Dipa Awal
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 179.384.000,00
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp 2.563.821.000,00
Jumlah Alokasi		Rp2.743.205.000,00

Tabel 6. Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023

Alokasi Pagu Anggaran pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.743.205.000,00 Adapun realisasi Tahun 2023 adalah Rp 2.709.365.490,00 atau 98,77% dengan perincian sebagai berikut:

1. Pagu Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp. 1.906.901.000,00 sudah terserap sebanyak Rp. 1.874.240.370,00 atau 98.29 %
2. Pagu Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp. 836.304.000,00 sudah direalisasikan sebanyak Rp. 835.125.120,00 atau 99,85%

AKUNTABILITAS KINERJA

RUPBASAN KELAS I DENPASAR

TAHUN 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Suatu kinerja pada umumnya harus memiliki kriteria atau indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu bisa berupa tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Dengan adanya tujuan atau target yang telah ditetapkan tersebut kinerja seseorang ataupun organisasi bisa diukur tingkat keberhasilannya. Dan setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan atau target yang telah ditentukan. Perwujudan pertanggungjawaban kinerja tersebut dihitung berdasarkan target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan

Akuntabilitas Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar memuat informasi tentang perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar dalam mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan, Sasaran Program sampai dengan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tingkat keberhasilan dan kegagalan yang dicapai dilakukan dengan pengukuran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1. Melebihi Target Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
2. Tercapai / Sesuai Target Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau.
3. Tidak Tercapai Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% ditandai dengan warna merah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan

pencapaian sasaran berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran yang tidak berhasil diwujudkan pada Tahun 2023. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatankegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Range	Tingkat Capaian Kinerja	Kode Warna
> 100%	Melebihi Target	
= 100%	Tercapai / Sesuai Target	
< 100%	Tidak Tercapai	

Tabel 7. Pengukuran tingkat capaian kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	STATUS	
1	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%	
		2	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	100%	
2	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan	1 layanan	
		2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 layanan	1 layanan	
		3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	1 layanan	1 layanan	

		4	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	
		5	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	

Tabel 8. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

(1) Sasaran Kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Tahun 2023

1. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu

1) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

Benda sitaan dan Rampasan merupakan tanggung jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) untuk keperluan proses peradilan. Fungsi RUPBASAN itu sendiri yaitu melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan Negara, melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan Negara, melakukan pengemasan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara serta melakukan surat menyurat dan kearsipan. Selain itu RUPBASAN merupakan satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

a. Capaian

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PA-01.PR.01.01 Tahun 2023 Tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pencapaian Indikator diperoleh melalui Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dibandingkan dengan Jumlah Penilaian Deprisasi Basan Baran, Namun perlu diketahui bersama sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara di RUPBASAN menyebutkan bahwa tugas pokok yaitu melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan sehingga tidak memiliki tugas untuk melakukan lelang. Pelaksanaan Lelang tetap dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan dari rekomendasi sampai dengan proses pelelangan selesai. RUPBASAN hanya melakukan penilaian terhadap penafsiran harga basan baran yang tertampung di RUPBASAN, namun harga yang ditafsir tersebut tetap

tidak akan terpakai dalam proses pelelangan dikarenakan penilaian harga basan baran selama proses pelelangan tetap dilakukan oleh KPKLN. Dengan demikian untuk menghitung persentase Benda Sitaan dan Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya sesuai dengan formulasi penghitungan sedikit sulit untuk dilakukan dikarenakan formulasi penghitungan menggunakan jumlah rekomendasi lelang basan baran dibandingkan dengan jumlah penilaian deprisiasi basan baran. Sedangkan sesuai penjelasan sebelumnya bahwa RUPBASAN sendiri tidak mempunyai wewenang dalam melakukan pelelangan terhadap basan baran tersebut. RUPBASAN hanya mempunyai tugas untuk melakukan pemeliharaan atau merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya. Sehingga jika benda dan barang tersebut telah dilakukan pemeliharaan maka menurut kami benda sitaan dan rampasan tersebut telah terjaga kualitas dan kuantitasnya. dengan demikian rumus formulasi penghitungan persentase dapat kami lakukan dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran}}{\text{Jumlah Penilaian Deprisiasi Basan Baran}} \times 100\%$$

$$\frac{202}{202} \times 100\% = 100\%$$

Maka diperoleh nilai persentase Benda Sitaan dan Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya sebesar 100%, sehingga dapat dihitung capaian Indikator sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 125%.

Indikator Kerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80 %	100%	125%

Tabel 9. Capaian IKK Tahun 2023, Point Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya



Gambar 7. Realisasi IKK Tahun 2023 Point Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	70%	80%	100%	100%	100%	166,67%	142,85%	125%

Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata – rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021 - 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya. Adapun rata – rata target di dapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				RATA - RATA
	2021	2022	2023	2024	
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	60%	70%	80%	-	70%

Tabel 11. Rata – rata target jangka menengah pada Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

b. Analisa

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah rekomendasi lelang basan baran dibandingkan dengan jumlah penilaian depreciasi basan baran, sehingga diperoleh realisasi sebesar 125% yang telah mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan untuk Tahun 2023 sebesar 80%. Namun untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 indikator yang ditargetkan berbeda dengan Tahun 2023 yaitu hanya menargetkan terkait Persentase Basan Baran Yang Dikelola Sesuai Dengan Standar di Bali dan Persentase Basan Baran yang Mendapatkan pelayanan Administrasi dan Pengelolaan Basan Baran sesuai Standar, sedangkan untuk tahun 2022 bisa dilihat dalam tabel diatas bahwa realisasi selalu mencapai bahkan melebihi target yang ditentukan pada saat itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh basan baran yang sudah incrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap untuk di rampas dan dilelang yang terdapat di RUPBASAN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah direkomendasikan untuk melaksanakan putusan pengadilan serta mendapatkan pemeliharaan sesuai dengan standar sehingga kualitas dan kuantitasnya tetap terjaga sesuai dengan pada saat basan baran tersebut diterima sampai dengan basan baran tersebut dikeluarkan. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- 1) Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan basan baran selama Tahun 2023 yang dimiliki oleh RUPBASAN Denpasar, sehingga kualitas dan kuantitas basan baran tetap terjaga dengan baik;
- 2) Berperan aktif dalam mencari putusan pengadilan dan melakukan stock opname basan baran yang sudah inkrah untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan APH terkait;
- 3) Melakukan koordinasi secara berkala dengan pihak APH terkait mengenai proses percepatan pengambilan basan baran yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap agar tidak terjadi penumpukan di Gudang yang nantinya akan mempengaruhi kualitas basan baran dikarenakan tempat yang kurang memadai.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam menjaga kualitas dan kuantitas basan baran, antara lain:

- 1) Masih adanya ketidakjelasan beberapa basan baran terkait proses hukum basan baran yang dititipkan di RUPBASAN dari APH sehingga status basan baran yang dimaksud sulit untuk diketahui;
- 2) Masih terdapat basan baran yang tidak bertuan dan belum ditindaklanjuti oleh pihak APH;

- 3) Kurangnya pengetahuan SDM (pegawai RUPBASAN) dalam hal pemeliharaan basan baran yang sesuai dengan standar, seperti pemeliharaan mobil, motor (perbengkelan), dll.
- 4) Bentuk gudang Rupbasan Denpasar belum sesuai peruntukan Gudang penyimpanan pada umumnya Dimana Rupbasan Denpasar mewarisi Gedung kantor, sehingga kurang efisien dalam melakukan penempatan basan baran.
- 5) Belum optimalnya penyimpanan basan baran dikarenakan Rupbasan Denpasar tidak mempunyai gudang penyimpanan yang dimiliki sendiri, selama ini gudang penyimpanan masih dalam status penyewaan tempat.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Dengan jumlah JFU yang sangat minim dan tugas yang sangat padat (khususnya pada satuan kerja RUPBASAN Denpasar) sebagai penanggung jawab pelaksanaan indikator yang dimaksud, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui kerjasama dengan sekolah SMK Kejuruan untuk menempatkan anak didiknya yang akan melakukan Praktek Lapangan di RUPBASAN khususnya terkait perbengkelan, sehingga penggunaan SDM dapat lebih efisien.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan HAM RI terkait kejelasan aturan atau tugas-tugas yang jelas tentang RUPBASAN sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dengan pihak penegak hukum lainnya seperti kepolisian, dan kejaksaan;
- 2) Dilakukan peningkatan kualitas SDM dengan cara melakukan pelatihan bersertifikat secara tatap muka atau langsung mengingat sudah berlalunya pandemi covid - 19 untuk pegawai RUPBASAN terkait pemeliharaan basan baran.
- 3) Berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Bali mengenai proses renovasi atau pengadaan Gudang Rupbasan agar sesuai standar.

2) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

Berdasarkan pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat RUPBASAN. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tugas pokok RUPBASAN adalah “Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara”.

Melakukan penyimpanan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut. Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya. Jika benda sitaan dan barang rampasan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) yang dinyatakan oleh Kejaksaan Negeri, maka benda sitaan dan barang rampasan tersebut dapat dikeluarkan dari Rupbasan dan dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan Jumlah Benda Sitaan yang telah dieksekusi dibandingkan dengan jumlah benda sitaan yang telah Inkrach (berkekuatan hukum tetap). Benda sitaan yang telah di eksekusi disini artinya setelah basan baran tersebut telah Inkrach (disita oleh Negara, dikembalikan kepemilik atau di musnahkan) hal tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan. Maka adapun rekapitulasi basan baran yang telah berkekuatan hukum tetap selama Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Jumlah Benda Sitaan yang Telah di Eksekusi	3.920 unit
Jumlah Benda Sitaan yang Telah Inkrach	4.891 unit

Tabel 12. Benda Sitaan yang Telah di Eksekusi dan Benda Sitaan yang Telah Inkrach

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka dapat dihitung Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Benda Sitaan yang Telah di Eksekusi}}{\text{Jumlah Benda Sitaan yang Telah Inkrach}} \times 100\%$$

$$\frac{3.920}{4.891} \times 100\% = 80,14 \%$$

Berdasarkan hasil penghitungan diatas maka diperoleh Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum

Tetap realisasinya sebesar 99,28 %, sehingga dapat dihitung capaian indikator IKK sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$


$$\text{Capaian} = \frac{80,14}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100,17 \%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 100,17%

Indikator Kerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80 %	80,14 %	100,17%

Tabel 13. Capaian Realisasi IKK Tahun 2023, Point Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap



Gambar 8. Realisasi IKK Tahun 2023 Point Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	20%	70%	80%	20%	100%	80,14%	100%	142,85%	100,17%

Tabel 14. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan Jangka Menengah

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan rata – rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021 - 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap.

Adapun rata – rata target di dapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				RATA - RATA
	2021	2022	2023	2024	
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	20%	70%	80%	-	70%

b. Analisa

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran dilakukan menggunakan Jumlah Benda Sitaan yang telah dieksekusi dibandingkan dengan jumlah benda sitaan yang telah Inkrach (berkekuatan hukum tetap). Sehingga diperoleh realisasi sebesar 80,14% yang sudah mencapai target yang ditetapkan untuk Tahun 2023 sebesar 80%. Namun untuk 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 indikator terkait Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap telah mencapai target yaitu 100%. Sedangkan untuk tahun 2022 realisasi yang dicapai melebihi dari target yang ditentukan pada saat itu sesuai dengan data yang disajikan dalam tabel diatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh basan baran yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkrach) langsung dieksekusi oleh RUPBASAN sesuai keputusan yang dikeluarkan oleh keputusan Pengadilan (disita oleh Negara, dikembalikan ke pemilik atau di musnahkan) dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh dilakukannya Koordinasi yang baik dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan inventarisir dan sinkronisasi data terkait basan baran yang terdapat di RUPBASAN.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses eksekusi basan baran yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), antara lain:

- 1) Ketidakjelasan proses hukum basan baran yang dititipkan di RUPBASAN dari APH sehingga status basan baran yang dimaksud sulit untuk diketahui hal ini dikarenakan putusan pengadilan terhadap basan baran hasil tindak pidana tidak langsung dikoordinasikan ke RUPBASAN;

- 2) Terdapat beberapa basan baran hasil tindak pidana ditiptikan di tempat lain dan tidak diinformasikan lebih lanjut ke RUPBASAN; dan
- 3) Kepastian hukum terhadap batas waktu basan baran elum konsisten, mengikuti batas waktu proses pemeriksaan perkara

Efisiensi terhadap SDM dan penggunaan anggaran :

Dengan jumlah JFU yang sangat minim dan tugas yang sangat padat (khususnya pada satuan kerja RUPBASAN Denpasar) sebagai penanggung jawab pelaksanaan indikator yang dimaksud, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai, sehingga penggunaan SDM dapat lebih efisien. Selain itu terkait penggunaan anggaran terkait pemeliharaan dan pemindahan basan baran telah maksimal digunakan dari pagu sebesar Rp. 112.420.000 yang telah terealisasi sebesar Rp 12.585.600 Sisa Dana sebesar Rp99.834.400 dengan persentase penyerapan 11,20 % yang menandakan dengan anggaran yang diberikan belum mencapai target output yang ditetapkan.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Adanya aturan yang jelas tentang RUPBASAN karena pada saat ini masih banyak basan baran yang tidak diserahkan atau di simpat di RUPBASAN Kelas I Denpasar;
- 2) Melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian dan kejaksaan dalam proses penitipan basan baran di RUPBASAN agar tahap koordinasi penyampaian status basan baran yang baru maupun yang telah ditindaklanjuti oleh pengadilan dapat segera diketahui oleh pihak RUPBASAN serta dapat menemukan kesepakatan bersama dalam menindaklanjuti basan baran tersebut.

2. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu

1) Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu

Rencana Kerja Anggaran adalah semua kegiatan yang telah direncanakan dan dibiayai oleh DIPA selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran. Pengajuan Dokumen Rencana Kerja Anggaran atau biasa disebut RKAKL sudah dikerjakan dari tahun anggaran sebelumnya. Dimulai dari Pembuatan Matriks Angka Kebutuhan (Ankabut), kemudian dilanjutkan dengan pengajuan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokatif. Setelah itu di bulan Nopember baru akan turun Pagu Dipa Tahun Anggaran berikutnya. Kegiatan RKAKL disusun berdasarkan postur yang merujuk pada Eselon 1 Dirjen Masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan sama di seluruh UPT Masyarakat.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu selama Tahun 2023, berupa Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran biaya Rp 801.000,00 dan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp 798.000,00 maka Indikator Kinerja Kegiatan ini telah tercapai di akhir tahun 2023 yaitu bulan Desember 2023 sebanyak 1 Layanan, dengan diterbitkannya DIPA untuk Pagu Anggaran Tahun 2023.

$$\frac{\text{Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan pelaporan}} \times 1 \text{ Layanan}$$

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ Layanan} = 1$$

Maka nilai Persentase Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu selama tahun 2023 adalah 1 sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100 / 1 \text{ Layanan}$$

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan

Tabel 15. Capaian Realisasi IKK Tahun 2023, Point Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu selama Tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi sebesar Rp 798.000,00 maka Indikator Kinerja Kegiatan ini belum tercapai di akhir tahun yaitu bulan Desember 2023 sebanyak 1 Layanan, dengan diterbitkannya DIPA untuk Pagu Anggaran Tahun 2023.

Tercapainya target indikator dipengaruhi oleh tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pelaporan kegiatan juga dapat di laksanakan tepat waktu.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu, antara lain:

- 1) Tidak adanya kejelasan status pemeriksaan perkara terhadap basan baran yang di tempatkan pada gudang basan baran termasuk kewenangan Rupbasan yang hanya terbatas pada pengelolaan fisik bukan pada kewenangan administrasi yang ada pada instansi yuridis.
- 2) Anggaran Belanja Modal yang tidak diberikan setiap tahun padahal selama ini sudah mengajukan kebutuhan Belanja Modal melalui RKBMN.
- 3) Adanya peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM yang terbaru tentang Perjalanan Dinas yang menyebabkan belum optimal terealisasinya Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan dilaksanakan oleh 1 orang staf Pengelola Keuangan dengan berkoordinasi bersama seluruh pejabat struktural dan Kepala Rupbasan sebagai pembina sehingga akan dihasilkan Rencana Kerja yang anggarannya bisa mencukupi dalam hal pembiayaan seluruh kegiatan baik operasional maupun non operasional selama 1 tahun anggaran. Untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 801.000,00 diperoleh realisasi sebesar Rp 798.000,00 atau 99,63%.

Upaya Perbaikan kedepan :

- ❖ Melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh pejabat struktural sebelum memulai penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan tahun yang akan datang;
- ❖ Mengusulkan kegiatan Belanja Modal melalui RKBMN setiap tahunnya dan mengusulkan kegiatan kemandirian pada Postur RKAKL Rupbasan.

2) Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan BMN Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar. Disamping itu, Laporan BMN dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk optimalisasi kegiatan Pengelolaan BMN Dan Kerumahtangaan tersebut, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar melakukan kegiatan berupa :

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan selama Tahun 2023. Untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini akan tercapai di akhir tahun yaitu bulan Desember 2023 sebanyak 1 Layanan dan sampai dengan Tahun 2023 Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan yang tersusun}}{\text{Jumlah dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan}} \times 1 \text{ layanan}$$

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ Layanan} = 1 \text{ Layanan}$$

Maka nilai Persentase Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan yang tersusun selama tahun 2023 adalah 1 Layanan sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100 / 1 \text{ Layanan}$$

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan

Tabel 16. Capaian IKK Tahun 2023 pada Point Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan selama Tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi 1 capaian hal ini disebabkan karena target baru akan terpenuhi di akhir tahun 2023.

Tercapainya target indikator dipengaruhi oleh Ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan selama Tahun 2023 yaitu Tidak terdapat Anggaran Belanja Modal di tahun 2023 padahal selama ini sudah mengajukan kebutuhan Belanja Modal melalui RKBMN.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan dilaksanakan oleh 1 orang staf Pengelola BMN dengan berkoordinasi bersama seluruh pejabat struktural dan Kepala Rupbasan sebagai pembina dalam hal inventarisasi setiap BMN yang ada di masing-masing sub seksi. Untuk kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 3.601.000,00 dan realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp. 3.561.500,00 atau 99,00%.

3) **Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemyarakatan**

Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Denpasar. Petugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut, Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara mempunyai fungsi :

- o Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan Negara,

- o Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan Negara,
- o Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,
- o Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.dan wewenang UPT Pemasarakatan

Untuk meningkatkan kompetensi petugas pada Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan FMD (Fisik, Mental dan Disiplin), kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar petugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar memiliki fisik, mental dan kedisiplinan yang prima yang akan menunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dengan demikian capaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar adalah sebagai berikut:

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan selama Tahun 2023. Target terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan adalah 1 Layanan dan dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai pemasarakatan}}{\text{Jumlah Kegiatan Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai pemasarakatan}} \times 1 \text{ Layanan}$$

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ Layanan} = 1 \text{ Layanan}$$

Maka nilai Persentase Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan tahun 2023 adalah 1 Layanan sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100 / 1 \text{ Layanan}$$

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan

Tabel 17. Capaian IKK Tahun 2023 pada Point Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai selama tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi sebesar 1 layanan sesuai dengan target sebesar 1 layanan dan Capaian sebesar 100%, untuk tahun 2021 dan 2022 nilai Capaian juga sama yaitu 100%. Walaupun masih di pertengahan tahun 2023 namun dengan pelaksanaan percepatan anggaran kami sudah mampu menyelesaikan kegiatan ini dengan baik.

Tercapainya target indikator tahun 2023 dipengaruhi oleh :

Anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai seperti kegiatan Fisik, Mental, dan Disiplin Pegawai.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakat tidak hanya diselenggarakan oleh satker namun juga bisa dengan bekerja sama dengan instansi lainnya seperti aparat penegak hukum ataupun dengan instansi terkait pelatihan yang berhubungan dengan Pengelolaan Basan Baran atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagai induk dari UPT Masyarakat di Bali sehingga efisiensi dari segi anggaran dan SDM bisa tercapai. Pagu yang dianggarkan untuk 28 pegawai dengan biaya Rp 98.644.000,00 dan realisasi selama tahun 2023 sebesar Rp 98.558.500,00 (99,91%) digunakan untuk kegiatan Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin Pegawai

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

- 1) Mendata pegawai yang belum pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensinya sehingga seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang sama;
- 2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lainnya terkait kegiatan sosialisasi atau pelatihan yang berhubungan dengan Pengelolaan basan baran baik dengan aparat penegak hukum ataupun dengan instansi terkait sehingga wawasan dan kemampuan petugas dalam mengelola Basan Baran semakin berkembang.

4) Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan disusun setiap 6 bulan sekali atau semester yang disebut dengan LKJIP dan Laporan Keuangan (CALK). Laporan ini menggambarkan secara terperinci capaian kinerja yang telah dicapai dalam kurun Tahun Anggaran yang telah berjalan. LKJIP menjabarkan capaian yang telah berhasil

dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala satker dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sedangkan Laporan Keuangan (CALK) merupakan penjelasan dari setiap laporan dalam hal pelaksanaan anggaran seperti Neraca, LRA, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu selama Tahun 2023. Untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini akan tercapai di akhir tahun yaitu bulan Desember 2023 sebanyak 1 Layanan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan}} \times 1 \text{ Layanan}$$

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ layanan} = 1 \text{ Layanan}$$

Maka nilai Persentase Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu selama tahun 2023 adalah 1 sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100 / 1 \text{ Layanan}$$

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan

Tabel 18. Capaian IKK Tahun 2023 pada Point Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu selama Tahun 2023, sehingga diperoleh Capaian sebesar 1Layanan.

Tercapainya target indikator dipengaruhi oleh dilakukannya Ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu selama Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- 1) Kompilasi sumber data yang melibatkan semua sub seksi sehingga dalam proses penyusunan LKjIP membutuhkan waktu yang lebih lama agar bisa mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan;
- 2) Nilai persediaan yang sering kali belum pasti dikarenakan keterlambatan adk transfer masuk dari pusat sehingga saat kegiatan Rekonsiliasi berjalan nilai persediaan pada Neraca masih salah.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan dilaksanakan oleh 2 orang staf di sub seksi Pengelolaan yaitu Pengelola Keuangan dan Pengelola BMN dengan berkoordinasi bersama seluruh pejabat struktural dan Kepala Rutan sebagai pembina dalam hal inventarisasi setiap BMN yang ada di masing-masing sub seksi dan seluruh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen tersebut.

Untuk kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan mendapatkan Pagu anggaran sebesar Rp 801.000,00 dan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp794.200 (99,15%)

Upaya perbaikan kedepannya

Mendata pegawai yang belum pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensinya sehingga seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang sama

5) Jumlah Layanan Perkantoran

Setiap UPT Pemasarakatan menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan diusulkan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas). Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, UPT perlu memperhatikan kebutuhan dasar kantor (belanja operasional) dan kebutuhan tugas fungsi UPT tersebut (belanja non operasional). Selain itu, UPT perlu melakukan koordinasi terkait kebijakan atau prioritas yang telah ditetapkan secara nasional, kementerian, maupun Ditjenpas. UPT Pemasarakatan juga bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan. Pelaksanaan pencairan, penyerapan dan pelaporan keuangan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPT Pemasarakatan. Begitu juga dengan administrasi barang milik negara yang berada pada UPT untuk dilaporkan pada

rekonsiliasi wilayah. Sebagian tugas manajemen kepegawain juga berada dibawah kewenangan Kepala UPT. UPT juga perlu menjaga kualitas dan kapasitas yang dimiliki oleh pegawainya.

a. Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah layanan perkantoran selama Tahun 2023. Untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini akan tercapai di akhir tahun yaitu bulan Desember 2023 sebanyak 1 Layanan.

Dokumen layanan perkantoran dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkantoran}}{\text{Jumlah layanan perkantoran}} \times 1 \text{ Layanan}$$

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ layanan} = 1 \text{ Layanan}$$

Maka nilai Persentase layanan perkantoran selama tahun 2023 adalah 1 Layanan sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100 / 1 \text{ Layanan}$$

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Tabel 19. Capaian IKK Tahun 2023 [ada Point Persentase Layanan Perkantoran

b. Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Layanan Perkantoran selama Tahun 2023, sehingga diperoleh Capaian sebesar 1 Layanan. Hal ini disebabkan Kegiatan Layanan Perkantoran akan tercapai di akhir tahun 2023.

Tercapainya target indikator dipengaruhi oleh dilakukannya Pengannaran yang tepat waktu dan akan di lakukan semaksimal mungkin.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Layanan Perkantoran selama Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- 1) Kekurangan pagu anggaran untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di karenakan Banyak nya kerusakan akibat Umur bangunan yang sudah lumayan lama (bangunan di bangun dari tahun 1966 – 1980);
- 2) Beberapa kegiatan belum bisa terlaksana dengan maksimal karena kekurangan anggaran seperti Pemeliharaan Kendaraan serta Langganan Daya dan Jasa khususnya Listrik yang selalu meningkat pemakaiannya setiap bulan.

Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Pemenuhan Layanan Perkantoran dilaksanakan oleh seluruh staf di sub seksi Pengelolaan dengan berkoordinasi dengan staf Penjagaan yang membantu pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, seperti perbaikan listrik, pembuangan limbah, serta kerusakan-kerusakan lainnya.

Kegiatan Layanan Perkantoran mendapatkan porsi pagu anggaran sebahai berikut:

1. Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan dengan biaya Rp 1.906.901.000,00 dan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp 1.854.350.370,00 (97,24%) digunakan untuk pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai.
2. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan biaya Rp. 494,550,000 dan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp 481.822.636,00 (97,09%) digunakan Kesehatan Pegawai, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Peralatan Perkantoran, Pemeliharaan Kendaraan, Pembayaran Langganan Daya dan Jasa, Jasa Pos, Keperluan Sehari-hari Perkantoran, Konsultasi dan Koordinasi, Jamuan Tamu, Honor Operasional Satuan Kerja,dan Penambah Daya Tahan Tubuh.

Upaya perbaikan kedepannya

- 1) Terpenuhinya Kekurangan pagu anggaran untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di karenakan Banyak nya kerusakan akibat Umur bangunan yang sudah lumayan lama (bangunan di bangun dari tahun 1966 – 1980);
- 2) Dapat terlaksanakannya beberapa kegiatan yang belum bisa terlaksana dengan maksimal karena kekurangan anggaran seperti Pemeliharaan Kendaraan serta Langganan Daya dan Jasa khususnya Listrik yang selalu meningkat pemakaiannya setiap bulan.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Tahun 2023 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar memperoleh anggaran Dipa Awal sebesar Rp2.799.034.000,00 dan dilaksanakan Revisi antar Satker berupa belanja Pegawai sebesar Rp55.829.000,00 sehingga Total Pagu Menjadi Rp.2.743.205.000,00. Adapun pengalokasiannya sebagai berikut :

No	Program	Dipa Awal
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 179.384.000,00
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp 2.563.821.000,00
Jumlah Alokasi		Rp2.743.205.000,00

Tabel 20. Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023

Alokasi Pagu Anggaran pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.743.205.000,00 Adapun realisasi Tahun 2023 adalah Rp 2.709.365.490,00 atau 98,77% dengan perincian sebagai berikut:

1. Pagu Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp. 1.906.901.000,00 sudah terserap sebanyak Rp. 1.874.240.370,00 atau 98,29 %
2. Pagu Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp. 836.304.000,00 sudah direalisasikan sebanyak Rp. 835.125.120,00 atau 99,85%

2022	2023
PAGU : Rp.2.810.260.000	PAGU : Rp 2.743.205.000,00
REALISASI : Rp 2.788.008.793 (99,21%)	REALISASI : Rp 2.709.365.490,00 (98,77%)

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Untuk mengetahui capaian kinerja anggaran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Tahu 2022 harus dilakukan penghitungan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART Smart Tahun 2023

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri. Penginputan Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Sampai dengan Tahun 2023 Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA adalah 99,60 (Sangat Baik)


Nilai SMART : 99,60 (Cukup), dengan rincian sbb:

- Penyerapan : 96,98%

- Konsistensi : 99,75%
- CRO : 100%
- Efisiensi : 19,92%
- Nilai Efisiensi : 99,79%

Timeline pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut :

- Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya;
- Semester, batas waktu pada bulan Juli; dan
- Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya



Gambar 8. Nilai Capaian SMART DJA Tahun 2023

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan Terhadap Regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Adapun Nilai IKPA per Tahun 2023 adalah 97,49 yang terdiri dari :

- Revisi DIPA : 10,00
- Deviasi Hal III DIPA : 8,15
- Penyerapan Anggaran : 19,89
- Belanja Kontraktual : 0,00
- Penyelesaian Tagihan : 0,00
- Pengelolaan UP dan TUP : 9,96
- Dispensasi SPM : 5.00
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran : 25.00

NO	KODE RPPN	KODE BA	KODE SATKER	LIRAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN				
						REVISI DIPA	DELIVERABLE II DIPA	PENERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAN UP BANTU	DEFENSAI SPM	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL x KONVERSI BOBOT)
1	037	013	632726	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DENPASAR	Nilai	100,00	81,49	98,43	0,00	0,00	99,99	100,00	100,00	77,99	80%	97,49
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	8,15	19,89	0,00	0,00	9,99	5,00	25,00			
					Nilai Aspek		93,75			59,67		100,00				

Gambar 9. Nilai Capaian IKPA Tahun 2023

Dari nilai kedua komponen tersebut kemudian dapat dilakukan penghitungan untuk mencari nilai capaian kinerja anggaran

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai SMART} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

$$\text{Nilai Kerja Anggaran} = (99,60 \times 60\%) + (97,49 \times 40\%)$$

$$\text{Nilai Kerja ANggaran} = 59,76 + 38,996$$

$$\text{Nilai Kerja Anggaran} = 98,756$$

Nilai Kinerja Anggran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar Tahun 2023 sebesar 98,756 dalam kategori “Sangat Baik”.


Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan terkait pengelolaan keuangan yang diambil oleh Para Pimpinan di lingkungan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar antara lain Koordinasi antar Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar dengan para pimpinan satuan kerja setiap minggu memantau progres pengelolaan anggaran pada masing- masing satuan kerja.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Aplikasi E-Performance

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar memiliki kewajiban untuk mengunggah data capaian


kinerjanya pada aplikasi e-performance secara berkala. Dari hasil pengisian data capaian kinerja Tahun 2023 pada laman <https://e-performance.kemenkumham.go.id/> dapat diketahui bahwa realisasi capaian Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar sesuai target yang telah ditentukan. Berikut tangkapan layar akun Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar pada aplikasi e- performance.



Gambar 10. Nilai Capaian pada aplikasi E-Performance Tahun 2023

2. Aplikasi E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut tangkapan layar akun aplikasi e-Monev BAPPENAS



Gambar 11. Nilai Capaian pada aplikasi E-Monev Bappenas Tahun 2023

Dari gambar diatas secara umum pelaporan kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar pada aplikasi ini telah berjalan baik, dimana secara rata-rata presentase pelaporan kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar untuk Anggaran sebesar 91,16% dan dan Fisik sebesar 91,21%. Hal ini menunjukkan tingkat kedisiplinan satuan kerja di lingkungan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar untuk melaporkan capaian kegiatan pada aplikasi ini sangatlah tinggi.

Namun masih terdapat kendala yang sering dihadapi pada saat pengisian data pada aplikasi ini antara lain:

1. Aplikasi sering mengalami gangguan pada saat mengisi data dukung capaian;
2. Pada saat terjadi revisi anggaran, anggaran yang digunakan pada aplikasi ini masih menggunakan anggaran awal sehingga berdampak pada persentase realisasi anggaran

PENUTUP

RUPBASAN KELAS I DENPASAR

| TAHUN 2023



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Denpasar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Denpasar dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (public accountability). LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja seluruh Divisi UPT Pemasarakatan Tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan pada masing-masing Unit Eselon I di Wilayah Propinsi Bali. Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Denpasar pada Tahun 2023 sudah sudah optimal dan sudah mencapai target dari 7 indikator Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya tercapai 100%, Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap tercapai 100%, Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu tercapai 1layanan, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan tercapai 1layanan, Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan tercapai 1layanan, Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tercapai 1layanan, Jumlah Layanan Perkantoran tercapai 1layanan. Kegiatan yang telah berjalan tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Secara umum kegiatan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Denpasar telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan jadwal dan anggaran yang direncanakan; Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Denpasar sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sampai akhir Tahun 2023, serapan anggaran di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Denpasar disekitar angka 98 % (Sembilan Puluh Delapan

persen) telah mencerminkan pencapaian hasil kerja baik out put dan out come yang sesuai dengandan biaya atau input yang dikeluarkan.

B. Saran

1. Proses pengidentifikasian basan baran secara spesifik berupa mesin, elektronik, logam mulia dan obat-obatan terlarang belum terlaksana dengan baik, karena pengetahuan tentang hal tersebut belum dimiliki oleh petugas.(belum ada Diklat khusus tentang hal tersebut);
2. Basan baran banyak berada diluar gudang sehingga penempatan basan baran belum maksimal karena kurangnya tempat penyimpanan yang memadai;
3. Untuk memaksimalkan fungsi pengamanan perlu adanya kelengkapan sarana prasarana pengamanan yang memadai;
4. Penambahan SDM karena di tahun 2023 1 orang pegawai meninggal dunia karena sakit, 1 orang pegawai yang pindah dan 1 orang pegawai yang pensiun.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 pada Rupbasan Kelas I Denpasar yang dapat kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi penilaian kinerja pada Tahun 2023 dan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Semoga ke depan kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Denpasar, 28 Desember 2023

Kepala



NYOMAN BUDI UTAMI
NIP. 19300821 200012 2 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I DENPASAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ni Nyoman Budi Utami

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anggiat Napitupulu

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali

Anggiat Napitupulu
NIP. 197202031999031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas I Denpasar

Ni Nyoman Budi Utami
NIP. 198008272000122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I DENPASAR
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80%


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 179.384.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 179.384.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.619.650.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2.619.650.000,-

Denpasar, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali



Anggiat Napitupulu
NIP. 197202031999031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas I Denpasar



Ni Nyoman Budi Utami
NIP. 198008272000122001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I DENPASAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ni Nyoman Budi Utami

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 30 Januari 2023

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas I Denpasar

Ni Nyoman Budi Utami
NIP. 198008272000122001